

SKPD : **XI. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial**

Misi : 1. Mengembangkan dan Memperluas Kesempatan Kerja dan Berusaha

2. Meningkatkan Produktivitas dan pengembangan Tenaga Kerja yang Profesional dan Transmigran yang Berkualitas

3. Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial agar tercipta Kondusifitas di Lingkungan Kerja

4. Meningkatkan Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja, Pelaksana Peraturan tentang Ketenagakerjaan, Jamsostek dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5. Mengatasi dan Mengendalikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Penanggung jawab | Sumber Data | Keterangan |
|----|---|---|--|--|---|
| 1 | Meningkatkan Kemampuan dan keterampilan tenaga kerja siap pakai serta mewujudkan perluasan dan kesempatan kerja | Persentase tenaga kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (P2TKT) | Data pencari kerja | Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi dikali 100% |
| 2 | | Persentase penempatan kerja | Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (P2TKT) | Data pencari kerja | Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari kerja yang mendaftar dikali 100% |
| 3 | Meningkatkan Hubungan Industrial yang kondusif dan harmonis di perusahaan | Tingkat penyelesaian kasus ketenagakerjaan melalui perjanjian bersama | Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja | Daftar Rekapitulasi penyelesaian kasus dengan Perjanjian Bersama | Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dibagi Jumlah kasus yang dicatatkan dikali 100% |
| 4 | Meningkatkan Perlindungan, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja | Kepesertaan buruh dalam program Jamsostek | Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja | Data Perusahaan berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib lapor ketenagakerjaan | Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek dibagi Jumlah pekerja/buruh dikali 100% |
| 5 | | Cakupan fasilitasi keselamatan dan perlindungan kerja | Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja | Data Perusahaan berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib lapor ketenagakerjaan | Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun berjalan dibagi Jumlah perusahaan seluruhnya dikali 100% |
| 6 | Meningkatkan taraf kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan meningkatkan pembinaan lembaga - lembaga yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial | PMKS yang memperoleh bantuan | Sosial | Data PMKS permohonan/ajuan/usulan yang direkomendasi dari masyarakat | Jumlah PMKS yang diberikan bantuan |
| 7 | | Pemberdayaan PSKS | Sosial | Data PSKS permohonan/ajuan/usulan direkomendasi dari masyarakat | Jumlah PSKS |